

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dapat disimpulkan pada perencanaan Inspektorat telah mengawasi penyusunan RKP Desa dan APBDes melalui pemeriksaan kesesuaian dengan hasil musyawarah desa, prioritas pembangunan, dan regulasi. Namun, review dokumen perencanaan secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan.

Tahap pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai APBDes dan ketentuan yang berlaku.

Dalam penatausahaan, Inspektorat memeriksa BKU, Buku Bank, Buku Pajak, SPJ, bukti transaksi, dan penggunaan Siskeudes sehingga membantu meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa.

Untuk pertanggungjawaban pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan realisasi APBDes, SPJ, dan bukti transaksi serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Dalam pengelolaan aset desa Inspektorat melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi fisik aset serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tertib inventarisasi dan pengamanan aset desa

Upaya peningkatan pengawasan Inspektorat melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, konsultasi, dan koordinasi. Upaya

tersebut membantu meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, meskipun masih terdapat kendala sumber daya manusia, perubahan regulasi, dan luas wilayah pengawasan.

Secara keseluruhan, peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa telah berjalan cukup baik melalui fungsi pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan preventif. Namun, penguatan review perencanaan, kapasitas aparatur, koordinasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran pada indikator perencanaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk meningkatkan pengawasan pada tahap perencanaan secara lebih komprehensif dan preventif, khususnya melalui review terhadap RKP Desa dan APBDes sebelum ditetapkan. Review tersebut perlu dilakukan dengan memastikan adanya kesesuaian antara RKP Desa dengan APBDes, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pada tahap perencanaan telah dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen dan pemberian arahan, tetapi review dokumen perencanaan secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, Inspektorat perlu memperkuat pembinaan dan pemberian arahan kepada pemerintah desa sejak awal proses penyusunan perencanaan. Dengan demikian, potensi kesalahan atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran dapat diminimalkan sebelum masuk pada tahap pelaksanaan. Pemerintah desa juga disarankan untuk menyusun dokumen perencanaan secara lebih teliti dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDes benar-benar memiliki dasar dalam RKP Desa serta sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan pemeriksaan dokumen serta verifikasi langsung di lapangan. Pengawasan tidak hanya perlu memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan APBDes, RKP Desa, spesifikasi atau rencana kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan telah menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Inspektorat juga disarankan untuk meningkatkan monitoring terhadap kegiatan yang memiliki risiko penyimpangan lebih tinggi, terutama kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan dengan anggaran yang relatif besar. Pemerintah desa perlu meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan kegiatan dan menyimpan seluruh dokumen pendukung, sehingga setiap penggunaan

anggaran dapat dibuktikan secara administratif maupun secara fisik. Dengan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, potensi ketidaksesuaian antara anggaran, pelaksanaan, dan hasil kegiatan dapat diketahui dan diperbaiki lebih awal.

Pada tahap penatausahaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak, SPJ, bukti transaksi, serta pencatatan pada aplikasi Siskeudes. Pemeriksaan perlu diarahkan tidak hanya pada keberadaan dokumen, tetapi juga pada kesesuaian antara pencatatan dengan bukti transaksi, saldo rekening desa, serta kondisi transaksi yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan tersebut telah membantu meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa, tetapi keberhasilannya masih bergantung pada kompetensi aparatur, ketelitian dalam menggunakan Siskeudes, dan konsistensi dalam menyimpan serta mencocokkan bukti transaksi.

Inspektorat disarankan memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada kaur keuangan dan perangkat desa yang menangani penatausahaan, khususnya bagi aparatur yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan Siskeudes dan penyusunan dokumen administrasi keuangan. Pemerintah desa juga perlu melakukan pemeriksaan internal secara rutin sebelum dokumen diperiksa oleh Inspektorat, sehingga kesalahan pencatatan, transaksi yang belum tercatat, ketidaksesuaian saldo, maupun permasalahan perpajakan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Pada tahap pertanggungjawaban, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap laporan realisasi APBDes, SPJ, bukti transaksi, serta kesesuaian antara laporan keuangan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar laporan pertanggungjawaban benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan didukung oleh bukti yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tahap ini telah dilakukan melalui pemeriksaan laporan realisasi APBDes, SPJ, bukti transaksi, pencocokan dengan hasil kegiatan, pemberian rekomendasi, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Inspektorat juga disarankan untuk memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Setiap rekomendasi perlu dipantau sampai pemerintah desa menyelesaikan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan tidak hanya menghasilkan rekomendasi secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa disarankan untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan dan meningkatkan ketelitian dalam menyusun laporan pertanggungjawaban agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Pada indikator pengelolaan aset desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk meningkatkan pemeriksaan dan verifikasi secara berkala terhadap seluruh aset desa, baik melalui pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik. Pengawasan perlu memastikan bahwa seluruh aset

telah diinventarisasi, memiliki pencatatan administrasi yang jelas, dapat diverifikasi keberadaannya, dimanfaatkan sesuai peruntukan, dipelihara dengan baik, serta diamankan dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa telah memiliki administrasi inventaris aset, namun masih terdapat beberapa dokumen yang memerlukan penyempurnaan.

Pemerintah desa disarankan untuk melakukan pemutakhiran daftar inventaris aset secara berkala dan melengkapi dokumen kepemilikan maupun dokumen pendukung lainnya. Setiap perubahan kondisi, status, lokasi, maupun pemanfaatan aset perlu dicatat secara tertib. Selain itu, pengamanan aset perlu diperkuat melalui penandaan aset, penyimpanan dokumen kepemilikan, pemeriksaan fisik secara berkala, dan pengawasan terhadap pemanfaatan aset. Dengan demikian, keberadaan dan status setiap aset desa dapat ditelusuri dengan jelas serta risiko kehilangan dan penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Pada indikator upaya peningkatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kesinambungan pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa, tetapi masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, serta luasnya wilayah pengawasan.

Pembinaan sebaiknya dilakukan secara terencana dan tidak hanya diberikan setelah ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan. Inspektorat dapat memberikan pembinaan secara berkala mengenai pengelolaan keuangan desa, penggunaan Siskeudes, penatausahaan, penyusunan pertanggungjawaban, pengelolaan aset, serta pemahaman terhadap perubahan regulasi. Pendampingan juga perlu diberikan kepada desa yang memiliki tingkat risiko atau permasalahan yang lebih tinggi.

Selain itu, koordinasi antara Inspektorat, DPMD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Inspektorat juga disarankan meningkatkan dokumentasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga setiap rekomendasi dapat diketahui status penyelesaiannya secara jelas. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan yang bersifat preventif, konsultatif, edukatif, dan korektif sebagaimana telah terlihat dalam hasil penelitian.

Bagi Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jawi, Talang Padang, dan Gunung Megang disarankan meningkatkan ketelitian dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa, memperkuat kapasitas aparatur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kaur disarankan mendukung penguatan fungsi pengawasan Inspektorat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta dukungan terhadap pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian dengan cakupan desa yang lebih luas serta mengkaji efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

